



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Poso 02 Maret 1977 (berumur 42 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171050203770002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel Arya Duta, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas (Kel. Lubis-Latola) Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor Hp (081356649820); sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir Manado 20 Januari 1984 (berumur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Dendengan Dalam (dirumah Kel. Muhammad Asnan) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/20/X/2002 tertanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 anak (Perempuan) berumur 16 tahun;
 - 3.2 anak (Laki-laki) berumur 13 tahun;
 - 3.3 anak (Laki-laki) berumur 12 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon belakangan diketahui telah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan telah memiliki anak ;
 - b. Bahwa Pemohon sempat memberikan kesempatan hingga berulang kali kepada Termohon untuk memperbaiki perbuatannya namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



c. Bahwa Termohon sering menginap di rumah teman tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak sekitaran awal bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, Sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tinggal pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohon Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, Nomor 249/20/X/2002 Tanggal 21 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maengket, Kelurahan Wanea Lingkungan IV. Kecamatan Wanea, Kota Manado saksi adalah adik kandung Pemohon di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan saat ini Termohon dengan laki-laki tersebut telah memiliki anak ;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Termohon sering menginap di rumah teman tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan rancang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Saksi 2 saksi umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maengket, Kelurahan Wanea Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, saksi adalah keponakan Pemohon di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis ;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan saat ini Termohon dengan laki-laki tersebut telah memiliki anak ;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Termohon sering menginap di rumah teman tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering menginap di rumah temannya tanpa seijin Pemohon bahkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janji di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku termohon yang berselighuk dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Biaya Berkas : Rp 21.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP panggilan:Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)